



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488**  
Website : [www.dispmd.bulelengkab.go.id](http://www.dispmd.bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 027/74.1/DPMD/2021**  
**TENTANG**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :
- a. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada 8 (delapan) Area Perubahan, antara lain :
    1. Manajemen Perubahan;
    2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
    3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
    4. Penataan Tata Laksana;
    5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    6. Penguatan Akuntabilitas;
    7. Penguatan Pengawasan;
    8. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
  - b. Mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins* jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 7 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng,



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
4. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR 027/ 74.1 /DPMD/2021  
 TANGGAL 07 Januari 2021  
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG

NO.	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN/ NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
<b>Kelompok Kerja Manajemen Perubahan</b>		
3.	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa 1. Nyoman Suryani 2. Ir I GA. Made Agustianti Puspitasari
<b>Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>		
4.	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pemerintah Desa 1. I Rai Gede Arisudana, ST 2. Made Yudi Suparta
<b>Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi</b>		
5.	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat 1. Dewa Nyoman Suarjana Putra, SE 2. I Made Aryana
<b>Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana</b>		
6.	Koordinator Anggota	Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Kemitraan 1. Putu Ariasning, A.Md 2. Kadek Juli Romidika
<b>Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</b>		
7.	Koordinator Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Noman Kajeng 2. Dewa Putu Raka
<b>Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas</b>		
8.	Koordinator Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan 1. I Kadek Hendra Yudha Pratama, A.Md 2. Putu Tatik Suryani, S.Sos
<b>Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan</b>		
9.	Koordinator Anggota	Kepala Seksi Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa 1. Kadek Sadhana, S.Sos

Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
10.	Koordinator Anggota	Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa 1. Ngurah Putu Adnyana, SE 2. I Made Widiastawa, S.Sos
11.	Staf Administrasi :	1. Luh Susilawati 2. Nyoman Manika 3. Made Gunawan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng,



BUY VUESCAN.COM  
WWW.HAMRICK.COM

Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
10.	Koordinator Anggota	Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa 1. Ngurah Putu Adnyana, SE 2. I Made Widiastawa, S.Sos
11.	Staf Administrasi :	1. Luh Susilawati 2. Nyoman Manika 3. Made Gunawan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Buleleng,



BUY VUESCAN.COM  
www.hamrick.com